

**PENGARUH SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP BESARNYA PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi



Oleh :

MUAFATUN
2009310559

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Muafatun
Tempat, Tanggal lahir : Sampang, 10 Februari 1991
NIM : 2009310559
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Perbankan
Judul : Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Besarnya Pendapatan dan Bagi Hasil

Disetujui dan Diterima Baik Oleh :

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,


Tanggal : ~~Februari~~ 2013



(Supriyati, S.E., M.Si., Ak)

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 25 Februari 2013



(Dra. Nur Suci IMM, Ak., MM)

PENGARUH SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP BESARNYA PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Muafatun

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2009310559@students.perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

There are 11 Islamic banks listed on the official website of Bank Indonesia and Bank Syariah only 6 can be processed in this study on the basis of completeness of reporting quarterly earnings include elements of financing, owned and profit sharing. This study discusses whether there Mudharabah and Musharaka financing Effect system On The Of Total Revenue and Profit Sharing. Revenue in sharia bank quite variable considered in the provision of financing. Therefore, Islamic banks use a financing scheme that provides certainty to the income. This research was conducted to determine the relationship of the variables in the system of financing in Islamic Banking. Variables that affect the financing system by using multiple linear regression models using SPSS for Windows 17:00. Based on the survey results revealed that the effect of Mudharabah and Musharaka financing system On The Of Total Revenue and Revenue Sharing, partial financing of the variables that affect the dependent variable and revenue sharing.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Income, Revenue Sharing

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan Islam di tanah air, dan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat sangat merindukan munculnya berbagai institusi ekonomi yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi guna mempersempit kesenjangan sosial. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenahi tersebut adalah kegiatan perbankan karena perbankan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Masyarakat harus memiliki informasi yang lebih baik, sehingga sadar akan pilihan. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika,

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Pemilihan kontrak bagi muslim ditentukan oleh minimal dua faktor penentu, yaitu ekspektasi keuntungan yang diharapkan (tinggi) dan sesuai dengan syariah.

Akhir tahun 2010, pertumbuhan perbankan syariah mencapai 47,6% dari tahun sebelumnya. Ini lebih baik dari pertumbuhan bank konvensional yang hanya 18,7% sepanjang tahun 2010. Sepanjang periode 2000 – 2010, pertumbuhan rata-rata perbankan syariah mencapai 50% per tahun. Dengan pertumbuhan yang tinggi ini, sampai dengan akhir Desember 2010, pangsa pasar Bank Syariah sudah mencapai 3%, naik dari 0,2% pada akhir 2000 dan 1,4% pada akhir 2005.

Salah satu ketentuan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kewajiban bagi Bank Umum Konvensional

(BUK) untuk melakukan spin-off atas UUS yang dimilikinya dan dikonversi menjadi BUS. Semua bank pada tahun 2023 akan berbentuk BUS, sangat logis kalau proses UUS menjadi BUS dilakukan sebaik mungkin (painless, effective, biaya rendah). Dan ini berarti proses transformasi harus dimulai seawal mungkin.

Salah satu ketentuan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kewajiban bagi Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melakukan spin-off atas UUS yang dimilikinya dan dikonversi menjadi BUS. Semua bank pada tahun 2023 akan berbentuk BUS, sangat logis kalau proses UUS menjadi BUS dilakukan sebaik mungkin (painless, effective, biaya rendah). Dan ini berarti proses transformasi harus dimulai seawal mungkin. (tamanni.blogspot.com tentang Mosaic Ekonomi Syariah Indonesia pada 18 Mei 2012).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menyebutkan beberapa skenario untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja Perbankan Syariah pada 2012 sekaligus menembus empat persen dari total aset perbankan nasional. Halim Alamsyah menyebutkan, saat ini aset perbankan syariah di Indonesia mencapai 130 triliun atau sebesar 3,78 persen dari total aset perbankan nasional dengan total pertumbuhan aset sebesar 48 persen dibandingkan periode sama 2010. Optimistis Bank Indonesia terhadap pertumbuhan perbankan syariah salah satunya adanya bank-bank syariah yang baru berdiri dan dibentuk pada 2011 ini, ia mencontohkan BCA Syariah, Panin Syariah dan Bank Victoria. Kehadiran bank itu akan mendongkrak kinerja perbankan syariah pada 2012. (Yahoo News tentang BI Siapkan Strategi Perbankan Syariah untuk 2012, 2011).

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba. Pada perusahaan bank syariah laba bisa diperoleh dari fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Pengganti sistem bunga adalah bagi hasil yang mengacu, pada konsep mudharabah dan musyarakah (Muhammad, 2004:95).

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi : prinsip titipan atau simpanan (depository/wadi'ah), sistem bagi hasil (profit sharing), sistem jual beli dengan margin keuntungan (sale and purchase), sistem sewa (operational lease and financial lease) dan sistem jasa (fee-based serviced). (Perwataatmaja dan Antonio, 1993:88; Antonio, 2001:83).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pembiayaan Mudharabah & Musyarakah terhadap pendapatan serta mengetahui pengaruh sistem pembiayaan Mudharabah & Musyarakah terhadap bagi hasil.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk bahan informasi dan ide pemikiran untuk membuat keputusan bagi praktisi perbankan syariah serta metode sosialisasi untuk dapat lebih mengetahui perbankan syariah dan juga mengetahui prinsip bagi hasil yang terdapat di bank syariah.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Pengertian Dasar Perbankan Syariah

Undang – undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1, dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang perbankan syariah diantaranya: (a) ayat 1 : Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, (b) ayat 7 : Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (c) ayat 8 : Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, (d) ayat 12 : Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut Muhammad (2005) bank syariah yaitu : “Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.”

Berdirinya Bank Syariah dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, baik secara filosofis maupun praktik. Menurut Muhammad (2005) berpendapat tentang alasan itu adalah : Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut: (a) transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, (b) tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, (c) komitmen bank umum untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok bunganya, (d) sistem transaksi berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil, (e) dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan

keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut ajaran agama Islam seluruh kegiatan perbankan harus berlandaskan syariah Islam yaitu bebas dari unsur riba. Larangan riba dijelaskan dalam Al-Quran : “ Orang-orang yang memakan riba, tiada berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan dengan sentuhan kepadanya yang demikian itu karena mereka berkata, “Sesungguhnya jual beli sama dengan riba: padahal Allah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. “Maka barang siapa menerima pelajaran dari Tuhannya, lalu berhenti (melakukan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa kembali (melakukannya), mereka adalah penghuni nereka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al Baqarah : 275).

Prinsip Produk Bisnis Perbankan Syariah

Menurut Yusuf dan Wirosso dalam bisnis syariah 2011:89, aluran operasional bank syariah dapat dilihat kelompok prinsip produk yang diberikan oleh bank syariah.

Cara untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh bank syariah yaitu dengan melakukan teknik *musyarakah* (*syirkah*) dan teknik *mudharabah*. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002:59.6).

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan harus mampu memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan

pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. (PSAK, 2009).

Menurut PSAK No.2, arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas. Kegunaan informasi arus kas dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberi informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Menurut Belkaoui (2006) pengertian dari laporan arus kas itu sendiri adalah: “Laporan arus kas memberikan gambaran kas masuk dan kas keluar sebagai hasil dari aktivitas *investing*, *financing* dan *operating* serta memberikan gambaran tentang *net cash flow from operating activities*, *cash flow from investing activities* dan *cash flow from financing*.”

Mudharabah

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut: *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

Dalam PSAK 105:4 menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut PSAK 105 paragraf 11, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha menyatakan bahwa: pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka

dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih (*net profit*) yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Menurut PSAK 105 paragraf 8, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha, menyatakan bahwa: pada prinsipnya, dalam penyaluran (pembiayaan) *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ke tiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Menurut Yusuf dan Wiroso dalam bisnis syariah 2011:89, mengenai rukun *mudharabah*, terdiri dari Orang yang berakad, Modal/ *maal*, Kerja atau usaha/ *Dharabah*, Keuntungan/ *ribh*, *Shighat/ Ijab Qabul*.

Menurut PSAK 105, paragraf 11, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha menyatakan bahwa “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih (*net profit*) yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.”

Menurut PSAK 105, paragraf 8, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha, menyatakan bahwa “Pada prinsipnya, dalam penyaluran (pembiayaan) *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ke tiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

Musyarakah

Dalam PSAK 106:4 menyatakan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Ikatan Akuntan Indonesia (2002) mendefinisikan musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia mendefinisikan Musyarakah sebagai berikut :

“Musyarakah adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Musyarakah sepintas hampir sama dengan mudharabah. Perbedaan yang paling mencolok adalah kalau mudharabah modal 100% dari pemilik dana dan pengelola hanya menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya.”

Menurut Wiyono (2005:132) yaitu “Musyarakah adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan.”

Menurut Ascarya (2006:51) yaitu “Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.”

Menurut Nabhan (2008:71) yaitu “Pembiayaan musyarakah ialah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian. (Antonio, Oktober 2002:21).

Menurut Yusuf dan Wiroso dalam bisnis syariah 2011:125 mengenai karakteristik musyarakah. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Rukun musyarakah adalah : Pihak yang berakad, Objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja), Shighat/ Ijab Qabul.

Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah

Perbedaan utama antara mudharabah dan musyarakah adalah bahwa dalam mudharabah pemilik dana (shahibul mal) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam musyarakah boleh ikut campur. Menurut Usmani dalam Ascarya 2008:74, Secara garis besar perbedaan antara mudharabah dan musyarakah dapat dirangkum sebagai berikut: (1) Investasi dalam musyarakah datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam mudharabah investasi merupakan tanggungjawab tunggal dari shahibul mal. (2) Dalam musyarakah, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan

dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan mudharabah, shahibul mal tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak mudharib. (3) Dalam musyarakah, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam mudharabah kerugian, jika ada, ditanggung oleh shahibul mal sendiri karena mudharib tidak menyertakan modal. Kerugian mudharib hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apapun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa mudharib telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila mudharib lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan. (4) Kewajiban mitra usaha dalam musyarakah pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam mudharabah kewajiban shahibul mal hanya sebatas investasinya, kecuali shahibul mal telah mengizinkan mudharib untuk berutang atas namanya. (5) Dalam musyarakah, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam pool bersama, semua aset musyarakah menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam mudharabah semua barang yang dibeli oleh mudharib menjadi milik tunggal shahibul mal, dan mudharib dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan.

Mudharib tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri meskipun nilainya meningkat.

Pendapatan

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba secara maksimal. Salah satu penentu besar kecilnya laba perusahaan adalah *revenue* atau pendapatan. Menurut Hendrikson (2000:374), pendapatan didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan.

Dalam PSAK No.59 dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatannya pada waktu pencatatan diakui secara *accrual basic* dan dalam pembagian hasilnya secara *cash basic*, karena sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan.

Menurut Antonio (2001) pendapatan dipandang dari sudut syari'ah adalah kenaikan asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti, manajemen rekening investasi terbatas.

Bagi Hasil

Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan – keuntungan bagi hasil. (Antonio, Oktober 2002:21).

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*, Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al kharaj bi'l-daman*, yang berarti

bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995).

Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil Menurut Antonio (2001), faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999), adalah (1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing – masing pihak. (2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. (3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan. (4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah *Mudharabah (total financing)*, bila bank membiayai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut (Yusak Laksmana, 2009).

Aplikasi dalam perbankan prinsip Mudharabah ini adalah (1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. (2) Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus

dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Bagi hasil menurut Sumitro (2002:86) yaitu : “bagi hasil yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antar bank dengan nasabah penerimaan dana.”

Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari (1) Persentase adalah nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). (2) Bagi Untung dan Bagi Rugi adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. (3) Jaminan adalah jaminan yang akan diminta dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib* maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk* maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*. (4) Besaran Nisbah adalah angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. (5) Cara Menyelesaikan Kerugian yaitu kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.


Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musyarakah *Musyarakah (joint financing)*, bila komposisi pembiayaan bank kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri (*self financing*) dalam usaha yang dibiayai bank. Komposisi permodalan antara bank dan nasabah dapat 70% : 30% atau 60% : 40 %, atau sesuai kesepakatan. Perbedaan komposisi

akan menentukan perbedaan nisbah bagi hasil. Semakin besar *share* dana yang diterima.

Musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan di gambar 1:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem pembiayaan berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan..

H₂: Sistem pembiayaan berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kausal yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Berdasarkan permasalahan penelitian, penelitian event study di mana variabel-variabel yang akan diteliti sudah jelas.

Berdasarkan metode analisisnya, penelitian kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan data-data yang berbentuk angka-angka (Sugiyono, 1999: 14). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang

menekankan pada pengujian teori-teori dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis (Sujoko Efferin, 2008:47).

Berdasarkan jenis data yang diteliti, termasuk penelitian data sekunder karena data tersebut berupa laporan keuangan bank syariah, berupa laporan triwulanan (untuk dapat mengetahui nilai absolut dari akun pembiayaan) dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil (untuk dapat mengetahui nilai absolut dari akun pendapatan usaha utama dan bagi hasil yang diterima bank syariah).

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu: (1) Variabel independen (Variabel “ X ”) yang digunakan dalam penelitian ini hanya ada 1 yaitu pembiayaan karena pada dasarnya pengembangan produk bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah* (yang merupakan pembiayaan). (2) Dalam mengambil jenis perbankan syariah yang digunakan sebagai sampel awal dalam penelitian ini sebanyak 11 bank umum syariah di Indonesia dan terdaftar dalam website BI serta berlogo iB (baca ai-Bi) yang merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia . (3) Dalam mengambil periode penelitian, peneliti memutuskan untuk menggunakan periode triwulanan selama tahun 2010-2011.

Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini akan diidentifikasi sebagai berikut : (1) variabel independen X adalah sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah, (2) variabel dependen Y₁ adalah pendapatan, (3) variabel dependen Y₂ adalah bagi hasil.

Mudharabah

Dalam PSAK 105:4 menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Musyarakah

Dalam PSAK 106:4 menyatakan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Pendapatan

Menurut Antonio (2001) pendapatan dipandang dari sudut syari'ah adalah kenaikan asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti, manajemen rekening investasi terbatas. Pendapatan didalam penelitian ini menggunakan akun pendapatan usaha utama (akrual).

Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*, Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995). Bagi hasil yang ada didalam penelitian ini adalah akun bagi hasil yang diterima oleh bank syariah mengingat sampel yang digunakan adalah perbankan syariah.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di website BI (Bank Indonesia) dan berlogo iB (yang merupakan identitas industri perbankan syariah di Indonesia), yaitu ada 11 bank syariah dengan periodisasi populasi penelitian ini mencakup data laporan triwulanan tahun 2010-2011. Sample dalam penelitian ini adalah 11 perbankan syariah yang memiliki kriteria sebagai berikut : memiliki laporan triwulanan untuk dapat menentukan besarnya nilai nominal pada akun pembiayaan, pendapatan usaha utama (akrual) dan bagi hasil.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan triwulanan yang terdaftar dalam website BI (Bank Indonesia) dan berlogo iB (baca ai-Bi). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter yang merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data. (Nur Indriantoro, 2002:146).

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data dan menarik kesimpulan, maka peneliti menggunakan program SPSS version 17.00 for windows.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan sebuah pengujian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Ghozali, 2006:19).

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Imam,2006).

Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, maka peneliti menggunakan persamaan regresi berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

Y_1 = Pendapatan

Y_2 = Bagi Hasil

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Sistem Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

X = Sistem Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

e = Standard Error

Uji F

Dilakukan untuk melihat variabel independen yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis : (1) Menyusun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_1), H_0 : Variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan bagi hasil. H_1 : Variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan bagi hasil. (2) Menentukan nilai signifikansi sebesar 5%. (3) Menentukan besarnya F hitung dengan menggunakan SPSS. (4) Menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang telah diberikan kriteria pengujian : (a) Jika probabilitas $F < \alpha$ atau F hitung $> F$ table, berarti H_0 diolak, yang artinya ada pengaruh yang signifikan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. (b) Jika probabilitas $F > \alpha$ atau F hitung $< F$ table, berarti H_0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t

Dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis : (1) Menyusun hipotesis nol (H_0)

dan hipotesis alternative (H_1), H_0 : Variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan bagi hasil. H_1 : Variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan bagi hasil. (2) Menentukan nilai signifikansi sebesar 5%. (3) Menentukan besarnya F hitung dengan menggunakan SPSS. (4) Menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang telah diberikan kriteria pengujian : (a) Jika probabilitas $F < \alpha$ atau F hitung $> F$ table, berarti H_0 diolak, yang artinya ada pengaruh yang signifikan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. (b) Jika probabilitas $F > \alpha$ atau F hitung $< F$ table, berarti H_0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	Pembiayaan	Pendapatan	Bagi Hasil
N	48	48	48
Min	2.99E10	2.22E8	1.82E8
Max	9.39E12	9.43E11	4.83E11
Mean	1.8071E12	2.0204E11	1.0958E11
SD	3.00740E12	2.95382E11	1.54111E11

Dapat dijelaskan bahwa pada pembiayaan untuk jumlah sampel (N) sebanyak 48 perbankan syariah memiliki nilai minimum 29,853,000,000 dipegang oleh Bank Panin Syariah bulan Maret 2010, nilai maksimum 9,389,974,000,000 dipegang oleh Bank Mandiri Syariah bulan Desember 2011 dengan mean sebesar 1,807,110,927,083.3333 dan standar deviasi sebesar 3,007,402,477,153.91200. Pada pendapatan untuk jumlah sampel (N) sebanyak 48 perbankan syariah memiliki nilai minimum 222,475,216 dipegang oleh Bank Mega Syariah (bulan Maret, Juni, September dan

Desember 2011), nilai maksimum 942,817,884,495 dipegang oleh Bank Mandiri Syariah (bulan Maret, Juni, September dan Desember 2011) dengan mean sebesar 202,036,963,963.0833 dan standar deviasi sebesar 295,382,410,321.15106. Pada bagi hasil untuk jumlah sampel (N) sebanyak 48 perbankan syariah memiliki nilai minimum 182,189,004 yang dipegang oleh Bank Mega Syariah (bulan Maret, Juni, September dan Desember 2011), nilai maksimum 483,416,512,035 yang dipegang oleh Bank Mandiri Syariah (bulan Maret, Juni, September dan Desember 2011) dengan mean sebesar 109,584,565,435 dan standar deviasi sebesar 154,110,971,512.75230.

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

	Pendapatan	Bagi Hasil
Jumlah Sampel	48	40
Kolmogorov-Smirnov Z	1.318	.896
Asymp.Sig. (2-tailed)	.062	.398

Dapat diketahui bahwa jumlah data sebanyak 48 sampel. Nilai kolmogorov-smirnov Z sebesar 1.318 dengan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.062 hal ini berarti nilai signifikansi lebih dari 0.05 sehingga H_0 diterima dan data diatas dikatakan terdistribusi normal. Dapat diketahui bahwa jumlah data sebanyak 40 sampel. Nilai kolmogorov-smirnov Z sebesar 0.896 dengan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.398 hal ini berarti nilai signifikansi lebih dari 0.05 sehingga H_0 diterima dan data diatas dikatakan terdistribusi normal. Berikut dibawah ini adalah sampel (bank syariah) setelah di outlier.

Uji Regresi

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Const Pndptn)	2.764E10	9.379E9
(Const BgHsl)	-3.510E9	5.175E9
Pndptan	.097	.003
Bagi hasil	.097	.007

Model persamaan regresi linear berganda diperoleh sebagai berikut :

$$PUU (A) = 27,643,159,624.896 + 0.097 X + e$$

$$BH = 3,510,271,217.026 + 0.097 X + e$$

Uji F

Tabel 4
Pendapatan

Model		F	Sig.
1	Regression	1283.397	.000 ^a
	Residual		
	Total		

Dari hasil uji diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 hal ini berarti model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pendapatan dan bagi hasil atau model regresi fit dengan data.

Tabel 5
Bagi Hasil

Model		F	Sig.
1	Regression	170.9627	.000 ^a
	Residual		
	Total		

Dari hasil uji diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 hal ini berarti model regresi dapat dipakai untuk

memprediksi pendapatan dan bagi hasil atau model regresi fit dengan data.

Uji t

Model		t	Sig
1	(Const.Pndptn)	2.947	.005
	Pembiayaan	35.825	.000
	(Const.BgiHsl)	-.678	.502
	Pembiayaan	13.075	.000

Pengujian hipotesis ini ditunjukkan dengan nilai t hitung dari hasil output SPSS sebesar 35.825 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak yang artinya pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan usaha utama (akrual). Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan terdapat pengaruh antara pembiayaan terhadap pendapatan usaha utama (akrual) dapat diterima.

Menunjukkan pembiayaan terhadap bagi hasil. Pengujian hipotesis ini ditunjukkan dengan nilai t hitung dari hasil output SPSS sebesar 13.075 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak yang artinya pembiayaan berpengaruh terhadap bagi hasil. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan terdapat pengaruh antara pembiayaan terhadap bagi hasil dapat diterima.

Pembahasan

Berdasarkan pembuktian hipotesis diatas, yang telah dilakukan dengan melaksanakan pengujian terhadap persamaan regresi tentang Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah dan Masyarakat Terhadap Besarnya Pendapatan dan Bagi Hasil. Secara parsial variabel pembiayaan berpengaruh terhadap variabel dependen yakni pendapatan dan bagi hasil. Hasil regresi dimana F hitung dari pendapatan usaha utama (akrual) sebesar 1283.397 dan F hitung dari bagi hasil sebesar 170.962 serta keduanya memiliki tingkat signifikansi yang sama, yaitu sebesar 0.000 sekaligus signifikansi tersebut lebih kecil atau kurang dari 0.005. Hasil ini memberikan dasar bagi penarikan kesimpulan bahwa model

regresi sudah tepat digunakan dalam penelitian ini. (1) Pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan, Hipotesis pertama menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi pembiayaan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 yang berarti bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan. (2) Pengaruh pembiayaan terhadap bagi hasil, Hipotesis kedua menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari signifikan pembiayaan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap bagi hasil.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh sistem pembiayaan mudharabah dan masyarakat terhadap besarnya pendapatan dan bagi hasil tahun 2010 hingga tahun 2011 yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan berlogo iB (baca ai-Bi) secara triwulanan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder, dimana berasal dari website resmi Bank Indonesia (BI) atau website masing-masing Bank Syariah. Total bank syariah yang terdaftar selama periode penelitian yakni 11 bank syariah, namun setelah dilakukannya *purposive sampling* data yang dapat diolah untuk pengujian sebanyak 6 bank syariah. Data sampel perusahaan sebanyak 48 pengamatan sebelum data di outlier, namun setelah dilakukan outlier data maka jumlah sampel pengamatan sebanyak 40 bank syariah selama tahun 2010–2011.

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk membuktikan hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengujian, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut (1) Selama 8 bulan pengamatan dari 2010–2011 (karena data yang dipaloi adalah triwulanan) pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI),

pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan.(2) Selama 8 bulan pengamatan dari 2010–2011 (karena data yang dipalari adalah triwulanan) pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI), pembiayaan berpengaruh terhadap bagi hasil.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Data yang telah di tabulasi oleh peneliti terdapat nilai ekstrim sehingga diharuskan membuang data yang outlier untuk mendapatkan data yang terdistribusi normal.(2) Perusahaan (bank syariah) yang dipilih menjadi sampel awal tidak memiliki data triwulanan tahun 2010-2011 secara lengkap sehingga sampel tidak sesuai dengan rencana di awal. (3) Pada laporan triwulanan hanya tercantum akun pembiayaan (secara umum) maka kurang adanya keluwesan untuk menjelaskan mengenai 2 proxy (Mudharabah dan Musyarakah).

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BI. (2) Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi pendapatan dan bagi hasil. (3) Sebaiknya untuk menentukan sumber data, peneliti selanjutnya menggunakan satu sumber, agar nilai yang tercatat dalam tabulasi sedikit kemungkinan untuk mengalami kesalahan.

DAFTAR RUJUKAN

Antonio, Muhammad Syafi’I,1997. *Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Umat Islam Nasional dan Global*. Islam. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

_____,2000. *Bank Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

_____,2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

_____,2002, *Bank Syari’ah (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*. Jakarta: Gema Insani Press.

_____,2003. *Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Tazkiyat Institut.

Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Bank Indonesia (2004), *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2004*, Direktorat Hukum, Bank Indonesia.

Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI

Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI (2003), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta. Majelis Ulama Indonesia.

Direktorat Perbankan Syariah (2004), *Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Mei 1999 – Desember 2003*, Direktorat Perbankan Syariah, Jakarta. Bank Indonesia.

Hendrikson, Eldon S. 2004. *Teori Akuntansi Edisi keempat, jilid pertama*. Jakarta: Erlangga.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat

Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Muhamad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Yusuf dan Wiroso . 2011. *Bisnis Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interst, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden, New York, Koln: EJ. Brill, 1996.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001.

Konsep, Produk, dan Implementasi
Operasional Bank Syariah. Jakarta:
Djambatan

Undang-Undang Perbankan . *UU No.10
Tahun 1998 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan dilengkapi dengan
Undang-Undang No. 7 Tahun1992.*
Jakarta:Grafika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Deskriptif Statistik Pembiayaan, Pendapatan Usaha Utama (Akrual) Dan Bagi Hasil

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan	48	2.99E10	9.39E12	1.8071E12	3.00740E12
Pendapatan	48	2.22E8	9.43E11	2.0204E11	2.95382E11
Bagi_Hasil	48	1.82E8	4.83E11	1.0958E11	1.54111E11
Valid N (listwise)	48				

Hasil Uji Normalitas Pendapatan Usaha Utama (Akrual)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000025
	Std. Deviation	5.49460141E10
Most Extreme Differences	Absolute	.190
	Positive	.190
	Negative	-.164
Kolmogorov-Smirnov Z		1.318
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas Bagi Hasil (Awal/Sebelum Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000082
	Std.	3.12541442E1
	Deviation	0
Most Extreme Differences	Absolute	.212
	Positive	.212
	Negative	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		1.469
Asymp. Sig. (2-tailed)		.027

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas Bagi Hasil (Outlier 3/Akhir)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000002
	Std. Deviation	2.22963909E10
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.114
	Negative	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		.896
Asymp. Sig. (2-tailed)		.398

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Regresi Pendapatan Usaha Utama (Akrual)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.764E10	9.379E9		2.947	.005
	PEMBIAYAAN	.097	.003	.983	35.825	.000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)

Hasil Uji Regresi Bagi Hasil

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.510E9	5.175E9		-.678	.502
	PEMBIAYAAN	.097	.007	.905	13.075	.000

a. Dependent Variable: BAGI_HASIL

Hasil Uji F Pendapatan Usaha Utama (Akrual)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.959E24	1	3.959E24	1283.397	.000 ^a
	Residual	1.419E23	46	3.085E21		
	Total	4.101E24	47			

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN

b. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)

Hasil Uji F Bagi Hasil

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.723E22	1	8.723E22	170.962	.000 ^a
	Residual	1.939E22	38	5.102E20		
	Total	1.066E23	39			

a. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN

b. Dependent Variable: BAGI_HASIL

Hasil Uji t Pendapatan Usaha Utama (Akrual)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.764E10	9.379E9		2.947	.005
	PEMBIAYAAN	.097	.003	.983	35.825	.000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN USAHA UTAMA (AKRUAL)

Hasil Uji t Bagi Hasil

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.510E9	5.175E9		-.678	.502
	PEMBIAYAAN	.097	.007	.905	13.075	.000

a. Dependent Variable: BAGI_HASIL